



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN  
TENTANG  
FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Fasilitas Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
3. Evaluasi Dengar Pendapat yang selanjutnya disingkat EDP adalah proses identifikasi, klarifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan KPID dalam memberikan fasilitasi pembentukan LPK.

## Pasal 3

Pemerintah Daerah dan/atau KPID dapat memberikan fasilitasi pembentukan LPK antara lain melalui:

- a. dukungan kemudahan proses pengurusan IPP; dan/atau
- b. pembinaan.

## Pasal 4

- (1) Dukungan kemudahan proses pengurusan IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pendampingan pengurusan IPP; dan/atau
  - b. fasilitasi penyelenggaraan EDP.
- (2) Pendampingan pengurusan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh KPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan EDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk fasilitasi tempat penyelenggaraan dan akomodasi.

## Pasal 5

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan oleh KPID dalam rangka meningkatkan kualitas program siaran lokal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pertemuan Berkala;
  - b. Kunjungan Lapangan;
  - c. Konsultasi;
  - d. Pelatihan pengelolaan penyiaran;
  - e. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat; dan/atau
  - f. Pengiriman Paket Informasi

## Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001